

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 171.437/459/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 - 2019, telah dilantik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014- 2019;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinyan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007, perlu memberikan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri tertanggal 4 Januari 2006, Nomor : 188.21/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

2. Hasil Kajian Nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen Nomor : 68-PRO/KJPP RNA.SBY/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Kajian Sewa Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gresik dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gresik;
5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Kabupaten Gresik yang memimpin Sekretariat DPRD;
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
7. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang disediakan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 - 2019.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- b. Tunjangan Perumahan; dan
- c. Pakaian Dinas.

Bagian Kedua

Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan *general check-up* 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarga, yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check-up* yang diberikan hanya untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Penunjukan lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah harus melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Memberikan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kepada :
 - a. 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. 46 (empat puluh enam) orang anggota DPRD
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - b. 46 (empat puluh enam) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp4.416.000.000 (empat milyar empat ratus enam belas juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per orang per bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang termasuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan dibayarkan setiap bulan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, berupa :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
- (4) Pengadaan pakaian dinas diproses melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 938) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 752

- (5) Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Harga Kain permeter Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Ongkos jahit 1 (satu) pasang Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
 1. Pakaian Sipil Harian Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Pakaian Sipil Resmi Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Pakaian Sipil Lengkap Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Pakaian Dinas Harian lengan panjang Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)